

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN MENTEBAH	Nomor SOP	100.3.6/ 269 /MTB/SET-A/2024
	Tanggal	03 Juli 2024
	Tanggal revisi	-
	Tanggal	03 Juli 2024
	Disahkan Oleh	Kecamatan Mentebah,  ABDIL HASYIM, S.E. Pemimpin Tingkat I NIP. 19720421 200003 1 005
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Judul SOP	PENGUKURAN KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Instansi Pemerintah	- Memahami peraturan Perundangan yang terkait - memahami sasaran dan capaian Program - menguasai Uraian Tugas Kecamatan Mentebah
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja	- Lembar Kerja - Komputer, ATK - Format Pengumpulan Data Kinerja - Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer dan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengukuran Data Kinerja tidak dilaksanakan maka Perkembangan kesesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang didapatkan tidak terukur dengan baik	Aktivitas Pelaksanaan Pengukuran data Kinerja mengacu kepada RENSTRA dan Perjanjian Kinerja. Untuk mengukur seberapa besar capaian dari target yang telah ditetapkan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME PENGUKURAN KINERJA**

MEKANISME PENGUKURAN KINERJA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan	
		Kassubag Program dan Keuangan	Staf Sub Bagian Program dan Keuangan	Operator Data Kinerja	Sekretaris Kecamatan	Camat	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan Staf untuk menyiapkan Format Pengukuran Kinerja dilingkungan Kecamatan Mentebah							Format Pengukuran Kinerja	30 menit	Format Pengukuran Kinerja	
2	Pengelola data kinerja pada Sub Bagian Program dan Keuangan menyampaikan Format Pengukuran Kinerja kepada Operator Data Kinerja pada Masing-masing seksi							Rekapitulasi Data Kinerja	Paling Lambat Tanggal 5 triwulan Berikutnya	Checklist Inventarisasi Data Kinerja	
3	Operator Data Kinerja pada masing-masing seksi menghimpun data perkembangan realisasi kinerja setiap triwulan dan menyampaikan kepada Camat							Rekapitulasi Data Kinerja	1 Hari	Rekapitulasi Data Kinerja	
4	Kepala Subbagian Program dan Keuangan memeriksa data kinerja yang disampaikan oleh staf Pengelola data Kinerja							Rekapitulasi Data Kinerja	1 Hari	Rekapitulasi Data Kinerja	
5	Kassubag Program dan Keuangan beserta Staf Pengelola Data Kinerja melakukan Check & Re-Check data Capaian Kinerja (Kesesuaian dengan target Perjanjian Kinerja)							Rekapitulasi Data Kinerja	1 Hari	Rekapitulasi Data Kinerja	
6	Menghimpun seluruh data capaian kinerja yang telah diukur kesesuaian antara target dan realisasi							Format Pengukuran Kinerja	2 Hari	Rekapitulasi Pengukuran Kinerja	
7	menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang telah dihimpun untuk dimintai Persetujuan oleh Camat							Format Pengukuran Kinerja	30 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	
8	menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang telah mendapat Persetujuan oleh Camat kepada Instansi Terkait							Format Pengukuran Kinerja	30 menit	Dokumen Pengukuran Kinerja	

Tanjung Lela, 03 Juli 2024
Kecamatan Mentebah,

ABDIL HASYIM, S.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19970421 200003 1 005

